

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terciptanya sebuah produk maupun timbulnya sebuah proses berdasarkan kemampuan seorang individu dalam beragam bidang adalah pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta inovasi teknologi adalah contoh ciptaan yang merupakan hasil cipta intelektual manusia melalui cipta, rasa serta karsa. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang timbul dari hasil karya otak melalui penalaran yang logis, dengan hasil karya berupa benda yang tidak memiliki wujud fisik.¹ Hak kekayaan intelektual harus dilindungi sebab penciptaan suatu karya memerlukan tenaga, uang, waktu dan pikiran dari pencipta atau penemu. Perlindungan industri dan hak cipta diselenggarakan dengan tujuan memberikan penghargaan kepada orang yang menerjemahkan ide dan pemikirannya menjadi sebuah karya. Insan Budi Maulana Supasti Dharmawan mengatakan hak kekayaan intelektual terdiri dari dua bagian utama, yakni hak komersial yang berkaitan mengenai kegiatan industri serta hak cipta.²

Penggolongan berdasarkan penguasaan benda atas manusia serta penguasaan benda sebagai objek hukum membuat penggolongan Objek Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua macam.³ Benda dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori jika ditinjau dari hukum perdata. Salah satunya adalah kategori benda berwujud (materiil), dan benda tak berwujud (immateriil).⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad, barang (*tangible goods*) merupakan benda fisik yang berwujud sebab sanggup dilihat serta diraba dengan tangan. Hak (*intangible goods*) merupakan sesuatu yang tidak berwujud, keberadaannya nyata tetapi tidak berwujud sebab tidak

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.9

² N. K. S. Dharmawan, *Et.All, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* Yogyakarta: Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.20.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503

sanggup dilihat serta diraba.⁵ Benda tak berwujud tersebut berupa pemikiran yang keluar dari manusia yang dituangkan kedalam suatu karya atau ciptaan ilmu pengetahuan, karya seni, sastra sampai ke dalam proses berbentuk wujud suatu karya cipta.

Hak Kekayaan Intelektual terdapat 2 aspek utama yang menerangkan muatan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri yaitu:

1. Dalam berbagai bidang yang luas terkait dengan proses pembuatan dan produknya, mulai dari bidang ilmu pengetahuan teknologi yang meliputi invensi dan inovasi sampai bidang seni dan sastra yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia melalui cipta, rasa, dan karsanya yang disebut sebagai karya.
2. Menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemu atas karya cipta atau invensi yang dibuat. Karena sifatnya berupa hak milik maka hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptaannya tersebut harus dilindungi⁶.

Hak Kekayaan Intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas dari dalam diri individu sebagai obyek dari pengaturannya. Maka sebab tersebut, pengertian hak ini pada intinya adalah pengertian hak milik yang bersumber dari akal budi manusia. Hak kekayaan intelektual pada intinya ialah hak eksklusif yang terdapat pada bidang IPTEK, seni, dan sastra. Dan kepemilikannya bukan terhadap objek barang itu sendiri, melainkan pada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari penemunya. Setiap bagian dari kekayaan intelektual ini menunjukkan adanya ciptaan tertentu, dan hal tersebut adalah hal yang paling utama. Hasil ciptaan ini dapat berupa dalam bidang kesenian, industri, pengetahuan, dan bisa juga merupakan kombinasi dari ketiga bidang tersebut.

Di Indonesia, beberapa bidang yang berada dalam cakupan hak kekayaan intelektual meliputi paten, indikasi geografis, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta, pengaturan sirkuit terpadu, serta desain industri. Pada kondisi ini, hak cipta

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.22.

⁶ Budi Santoso, *Et.All, Masalah-Masalah HKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006, hlm.4.

merupakan satu dari sekian hak kekayaan intelektual. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta, yang berdasarkan asas deklarasi timbul dengan sendirinya setelah buatan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata, dengan tidak mengurangi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan dalam undang-undang. Mengenai hak cipta, hal ini diatur dalam “*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”. Bidang lingkup dari perlindungan atas hak cipta diantaranya:

1. Pamflet, Program Komputer, Lay Out, Buku, Karya Tulis
2. Kuliah, Pidato, Ceramah, Dan Sejenis Dengan Itu;
3. Ilmu Pengetahuan Dan Alat Peraga Pendidikan;
4. Musik , Lagu Dengan Atau Tanpa Teks;
5. Tari, Koreografi, Pewayangan, Pantomim, Dan Drama;
6. Seni Rupa Seperti Seni Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase, Lukis, Dan Seni Terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Tafsir, Seduran, Terjemahan, Bunga Rampai, Dan Karya Lain Dari Hasil Pengalihwujudan.

Dalam masalah objek ini penting diperhatikan bahwa selain ide dan orisinitas atau keasliannya, pengaturan, perlindungan yang diberikan hak cipta diarahkan pada perwujudan akhir atau bentuk nyata karya intelektual saja, dan tidak pada ide atau inspirasi yang melatar belakangnya, bentuk final dan sejati merupakan bentuk yang mampu untuk dibaca, didengar, maupun dilihat. Perlindungan diberikan kepada pencipta oleh pihak lain tanpa persetujuannya seperti juga ungkapan Chisum dan Jacobs “*Copyright protects only the expression of ideas. It confers no rights over ideas themselves*”.

Hak cipta di Indonesia bersumber dari “*Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1)*” yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh*

*manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*⁷

Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dimulai dari lahirnya “Undang-undang Nomor 7 tahun 1987” tentang perubahan atas “Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta”, lalu di ubah menjadi “Undang-undang Nomor 12 tahun 1997”, dan kemudian diubah kembali menjadi “Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta”. Dan kini peraturan terkait perlindungan hak cipta telah diperbaharui di dalam “Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta”, Undang-undang ini adalah payung bagi semua jenis aktivitas intelektual di era kini.

Lagu adalah satu dari sekian ciptaan yang masuk dalam ruang lingkup dari hak cipta. Lagu-lagu tersebut adalah bagian dari kekayaan intelektual dan diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan manusia yang berasal dari kecerdasannya pada bidang seni, ilmu pengetahuan, serta sastra.⁸ Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Yang dimaksud dengan Hak eksklusif disini dijelaskan bahwasannya tiada pihak lainnya yang bisa memanfaatkan perihal tersebut terkecuali atas perizinan dari penciptanya, dan selama sesuai menurut regulasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tentang izin pencipta sering diabaikan karena dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi ini memungkinkan untuk mendengarkan lagu tidak hanya di televisi atau radio, tetapi juga di Internet. Ini memiliki dampak positif dan negatif. Efek positifnya adalah masyarakat dapat lebih mudah menikmati musik. Pada saat yang sama, efek negatifnya adalah semakin banyak orang yang menyalahgunakan teknologi untuk keuntungan personal, seperti

⁷ Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28c

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2018, hlm. 20.

mengupload video lagu ke YouTube dengan tidak seizin pembuatnya untuk meraih keuntungan. Karena ketika Anda mengunggah video ke YouTube, siapa pun dapat mengunduh video apa pun secara gratis, termasuk lagu orang lain. Pihak situs Youtube juga tidak melakukan ketentuan kepada *uploader* bahwa setiap lagu yang diunggah terlebih dahulu menerima persetujuan dari pencipta lagu.

Dalam hal perlindungan hak cipta di bidang lagu di Indonesia belum mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagaimana seharusnya. Kondisi ini bisa dilihat dari adanya beberapa masalah yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta lagu yang pernah terjadi di negara Indonesia. Publikasi lagu atau *Cover version* lagu Ada Cinta di Toraja karya cipta penulis yang telah dinyanyikan ulang sebanyak 255 orang dan diunggah serta dipublikasikan di media Youtube, salah satu akun yang mengunggah adalah dalam bentuk Karaoke yaitu akun Karaoke Nostalgia dengan jumlah viewer 519,000 penonton, lagu Akad kepunyaan Payung Teduh oleh Hanindya. Cover lagu Akad yang dinyanyikan oleh Hanindya dan diunggah ke media sosial YouTube. Ditonton sekitar dua puluh enam juta penonton, dan mengalahkan versi orisinalnya yang hanya dilihat oleh tujuh belas juta penonton. Payung Teduh pemilik asli dari lagu tersebut protes dengan menyatakan tidak ada pemberitahuan atau izin yang diberikan kepada Payung Teduh atas segala manfaat cover Akad Hanindya. Kemudian masalah itu diselesaikan tanpa pengadilan.

Ketika mendengarkan sebuah lagu di berbagai media yang ada, sering terdengar sebuah karya lagu yang telah dimodifikasi tanpa izin dari penciptanya. Dilihat dari sudut pandang moral, hal seperti inilah yang sangat kurang tepat. Meskipun kepentingan berekspresi juga penting, tetapi kreativitas pencipta yang sifatnya privat wajib tetap dijunjung tinggi dan selalu dihargai baik secara moral dan juga secara ekonomi. Seorang pencipta, selain memiliki hak moral dan ekonomi, juga memiliki hak untuk disebutkan namanya pada ciptaanya dan hak untuk melarang mengubah bentuk ciptaanya. Walaupun sudah ada perlindungan hukum atas lagu dalam undang-undang hak cipta Indonesia, dalam kenyataannya lagu sebagai hasil karya intelektual dalam bidang hukum hak cipta dalam perkembangan teknologi sekarang ini mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di zaman serba digital. Gugatan ini terutama

dikarnakan oleh bertambahnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu ikut berkembang dan canggih, dimana sebelumnya bentuk pelanggaran hak cipta hanya berupa pembajakan lagu, terkait lisensi dan royalty lagu yang dinyanyikan di tempat karaoke.

Lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover* yang diproduksi dengan maksud dan tujuan komersial, pencantuman identitas pemegang hak cipta lagu saja atas karya *cover* tidaklah cukup agar terlepas dari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar hak cipta orang lain tidak terlanggar, maka tindakan seperti menyalin, merekam, mendistribusikan atau menerbitkan catatan lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, memerlukan lisensi (izin tertulis) dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah kasus hak cipta lagu Ada Cinta di Toraja yang diunggah dan dipublikasikan di media Youtube yang diciptakan oleh penulis sendiri. Lagu tersebut di populerkan oleh Joel Simorangkir, produksi Artanes record kemudian telah dinyanyikan ulang atau *cover* sebanyak 252 orang tanpa izin dari pencipta. Penulis sebagai pemilik lagu belum melakukan upaya hukum atas publikasi lagu tersebut di Youtube. Penulis hanya melakukan sebatas somasi pribadi yang menyatakan keberatan lagu tersebut di *cover* di akun para pengunggah, para pengunggah tidak memberikan respon apapun atas somasi yang penulis lakukan atas postingan lagu tersebut.

Lalu ada kasus lagu populer Lagi Syantik oleh penyanyi Siti Badriah di mana Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk membawakan lagu Lagi Syantik versi *cover* yang diunggah di akun YouTube keluarga Halilintar dengan nama akun YouTube Gen Halilintar yang jumlah *subscriber* atas akun youtube Gen Halilintar sebanyak 21 juta pengikut, mengkomersilkan dan tanpa seizin dan tanpa pencantuman nama pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Yang mana diketahui bahwa pemegang sah hak cipta dari lagu tersebut ialah Nagaswara selaku Perusahaan rekaman yang merupakan pemegang hak terkait atas lagu tersebut.

Akun Gen Halilintar dengan jumlah *subscriber* atas akun youtube Gen Halilintar yang jumlahnya 22 juta pengikut, mempunyai dampak yang amat besar di dunia digital. Nagaswara yang merupakan pemegang hak cipta yang sah dari lagu Lagi Syantik lalu melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nagaswara meminta ganti rugi yang disebabkan oleh *cover version* lagu Lagi Syantik yang dilakukan oleh manajemen Gen Halilintar sebesar 9,5 milyar karena tanpa seizin pencipta dan meniadakan nama pencipta, memodifikasi lagu dan mengunggahnya ke akun Youtube Gen Halilintar.

Pada tingkat pertama ini dengan Nomor Putusan 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/ 2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari Nagaswara. Hal ini membuat pihak Nagaswara merasa tidak puas dengan keputusan yang dibuat hakim karena dirasa tidak memberikan keadilan bagi hak-hak pencipta, yakni pihak Nagaswara. Sehingga kemudian pihak Nagaswara pun melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi untuk kasus pelanggaran hak cipta ini, dan dengan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dan pada tingkat kasasi ini, hakim kembali memutuskan untuk menolak gugatan dari Nagaswara.

Beragam jenis pelanggaran akan hak cipta telah berlangsung lama dan hingga kini tetap berlangsung dengan skala yang luas, khususnya pengumuman ulang suatu karya lagu dalam bentuk *Cover* menggunakan media internet dan tiada penyelesaian hukum yang *rigid*. Banyak orang yang menjiplak atau meniru baik sebagian ataupun keseluruhan isi dari karya tersebut, memodifikasinya tanpa meminta izin dari pencipta dan tanpa membayar royalti. Penting untuk mengkaji persoalan dalam hal ini, sebab masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta.

Merujuk pada apa yang telah penulis paparkan pada latar belakang, timbul ketertarikan dalam benak penulis untuk melaksanakan penelitian berjudul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TERHADAP PUBLIKASI LAGU YANG DIUNGGAH MELALUI PLATFORM DI YOUTUBE TANPA IZIN PENCIPTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, secara umum ingin memberikan analisis publikasi Lagu yang diupload di Youtube tanpa persetujuan pencipta dikaji berdasarkan “*Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014*”, sehingga merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis melakukan perumusan masalah yakni:

1. Apa penerapan hukum bagi pelaku publikasi lagu tanpa izin pencipta melalui Youtube.
2. Apa perlindungan terhadap pencipta lagu yang ciptaan lagunya di publikasikan di Youtube tanpa izin.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang lagu yang diunggah ke YouTube tanpa izin pembuat konten.
2. Untuk mengetahui perlindungan pencipta lagu yang ciptaannya dipublikasikan di Youtube tanpa izin.

1.4. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini manfaat yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini harapannya sanggup menjadi sumber wawasan untuk para akademisi dalam hal yang berkaitan dengan penetapan hak cipta pada suatu lagu.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini harapannya mampu menjadi pedoman untuk para pihak yang ingin menikmati lagu dengan mengcovernya dengan cara selalu mengikutsertakan izin pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta.

1.5. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Publikasi adalah pelaksana dari kegiatan peyebaran informasi. Sedangkan arti dari publisitas diambil dari nama kegiatan publikasi yang dilakukan. Publikasi mempunyai peran penting bagi berjalannya suatu kegiatan publisitas. Sebagaimana publikasi berperan sebagai sistem dimana publikasi ini yang mengolah informasi hingga sampai pada proses informasi itu dapat tersebar pada public.
3. Lagu merupakan kumpulan kata-kata yang dirangkai secara indah yang dinyanyikan dengan iringan musik. Lagu dibuat berdasarkan komposisi musik dan memiliki irama serta tempo agar para pendengar ikut terhanyut perasaannya ke dalam makna lagu tersebut.
4. Youtube merupakan sebuah laman yang memanfaatkan web untuk menjalankan *highlight*-nya, dengan adanya Youtube, seorang klien bisa memposting atau menampilkan rekaman atau gerakannya sehingga dapat dilihat dan diapresiasi oleh banyak orang. Namun, banyaknya klien Youtube, tentu saja, akan memicu persaingan yang ketat, terutama dalam hal melakukan latihan khusus. Di sinilah kita membutuhkan sebuah media yang dapat menunjukkan keunikan dalam interaksi kemajuan.⁹ Youtube merupakan video berbasis *online* dan alasan utama situs ini adalah mekanisme dalam mendapatkan, meninjau, dan berbagi rekaman unik ke seluruh pengguna melalui hal tersebut.
5. Pengarang adalah orang atau kelompok orang yang baik sendiri maupun bersama-sama, menciptakan karya yang unik dan bersifat pribadi.¹⁰

⁹ 1 Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali, 2019, hlm. 260.

¹⁰ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2

6. Ciptaan merupakan tiap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang tercipta dari inspirasi, kemampuan, akal, imajinasi, kesanggupan, keterampilan, atau kecakapan yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk nyata.

1.6. Kerangka Teoritis

Dalam perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.¹¹ Secara umum, teori (*theory*) merupakan suatu sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Dalam penulisan skripsi ini teori-teori yang digunakan sebagai penunjang penelitian sebagai berikut :

- a. Teori Kepastian Hukum

Peraturan hukum, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, memuat aturan-aturan yang umum sifatnya dengan fungsi sebagai pedoman tingkah laku individu-individu di dalam masyarakat dan menempatkan batas-batas masyarakat dalam membebani atau mempengaruhi individu-individu. Dengan hadirnya peraturan tersebut membuat pelaksanaannya sanggup menciptakan kepastian hukum. Dari sini dapat di raih kesimpulan jika kepastian hukum normatif akan ada apabila suatu peraturan dibuat dan diterbitkan secara pasti sebab mampu mengatur secara jelas dan logis. Dengan begitu tidak akan timbul keraguan (*multitafsir*), logis dan dapat diprediksi. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law*"

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 6

justifies the legal validity of a defined group of values".¹² Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hokum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hokum.¹³

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁴ Menurut Hans Kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁵ Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum merupakan bidang ilmu yang mempelajari hakikat hukum dalam konteks filsafat hukum di satu pihak dan teori politik pada pihak yang lain. Disiplin teori hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang berdiri sendiri, oleh karena hal tersebut maka teori hukum harus ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu hukum lainnya.¹⁶

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian, perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut:

¹² Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100..

¹³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden

¹⁴ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53

¹⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38.

¹⁶ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I*. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

1. Mengapa hukum berlaku?
2. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
3. Apa yang menjadi tujuan hukum?
4. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?
5. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
6. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
7. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

Dalam teori hukum memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum pada dasarnya memberikan suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum ataupun universal, tetapi di dalam perkembangannya teori hukum itu sendiri sangat bijaksana

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Adanya aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah didapat, dilaksanakan dan diakui oleh negara (otoritas).
2. Penguasa (pemerintah) senantiasa menerapkan dan menaati peraturan tersebut.
3. Pada dasarnya, warga menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini.
4. Hakim yang independen dan tidak memihak secara konsisten menerapkan Peraturan saat memutuskan perselisihan.
5. Putusan pengadilan yang konkrit dilaksanakan.¹⁷

Merujuk pada pernyataan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan jika hukum wajib dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan oleh badan-badan yang memiliki kewenangan dan berwibawa, agar aturan-aturan tersebut memiliki dimensi hukum yang sanggup

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

memberikan jaminan kepastian jika hukum memiliki fungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.¹⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum pada kehidupan bermasyarakat, maka menjadi masuk akal untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan mereka sehingga benturan kepentingan dapat diminimalkan. Pengertian terminologi hukum Indonesia menurut KBBI meliputi aturan-aturan atau kebiasaan yang mengikat secara resmi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat, norma atau aturan yang berkaitan dengan peristiwa alam tertentu, keputusan atau pengamatan hakim yang ditetapkan pada diri seseorang, pengadilan atau pada putusan.¹⁹

Dengan kata lain, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan, dan ketentraman. Di bawah ini adalah kutipan dari beberapa pakar penegakan hukum:

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan suatu individu dengan cara memberikan hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau usaha dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak cocok dengan prinsip negara hukum. Hal ini bertujuan mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan melindungi individu dengan cara menyelaraskan nilai-nilai

¹⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

¹⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Hal 595

dan aturan yang terkandung dalam sikap dan tindakan manusia untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon, selalu terkait perihal adanya kekuasaan. Terdapat dua macam kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintah serta kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintah, subjeknya adalah perlindungan hukum rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Mengenai kekuasaan ekonomi, persoalan perlindungan hukum adalah tentang melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), misalnya melindungi pekerja terhadap majikan.²⁰

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sebuah negara dengan landasan hukum Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini bermuara pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sosial dalam rangka negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat tersebut demi meraih kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

Dr. O. Notohamidjojo, S.H. mengemukakan pendapat tentang pentingnya memahami makna hukum. “Hukum adalah keseluruhan rangkaian peraturan tertulis dan tidak tertulis yang pada umumnya mempunyai dan bersifat mengikat bagi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat nasional dan internasional.” diselaraskan pada dua asas, yaitu keadilan dan kemanfaatan, demi kepentingan ketertiban dan kedamaian untuk masyarakat.²¹ Menurut Prof. Mahadi, S.H., pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

²¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hlm.5.

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²²

Dalam KBBI, perlindungan bersumber pada kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara general perlindungan bermakna melindungi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan, sesuatu yang dapat berwujud kepentingan atau benda maupun barang. Lebih lanjut lagi, perlindungan juga mencakup arti perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum sanggup dimaknai sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun pengertian perlindungan hukum dalam undang-undang dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang, baik lembaga negara maupun swasta secara sadar dan yang tujuannya untuk menjamin, menguasai, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. hak, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sebuah negara dengan landasan hukum Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini bermuara pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sosial dalam rangka negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat tersebut demi meraih kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

²² *Ibid.*

c. Teori Penerapan Hukum

Implementasi atau penerapan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Riant Nugroho, penerapan pada hakikatnya adalah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²³ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁴

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244

²⁵ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedesama, 2009, hlm. 294

birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

d. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Masalah yang dihadapi Bentham saat itu adalah menilai manfaat dan kerugian kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan moral-hukum. Dengan kata lain, bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang secara moral mempengaruhi banyak orang. Berdasarkan analisis ini, Bentham mengetahui jika landasan yang paling objektif adalah untuk menentukan

apakah kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil positif, atau sebaliknya, merugikan orang-orang yang terlibat.²⁶

Mengenai apa yang Bentham nyatakan untuk hukum (baca kebijakan), sisi baik dan buruk dari suatu hukum harus diukur dengan konsekuensi baik dan buruk dari penerapan hukum itu. Suatu peraturan baru dapat dianggap baik jika penerapannya menghasilkan kebaikan, kebahagiaan yang maksimal dan pengurangan penderitaan. Sebaliknya, dianggap buruk jika penggunaannya menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dibenarkan, kerugian, dan hanya menciptakan lebih banyak penderitaan. Maka tidak salah jika tidak ada ahli yang menyatakan jika teori kemanfaatan ini merupakan landasan ekonomi pemikiran hukum. Prinsip utama teori ini menyangkut tujuan serta evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat atau bangsa secara keseluruhan, dan penilaian hukum dibuat berlandaskan pada akibat dari proses penerapan hukum. Berangkat dari kecenderungan tersebut, maka isi undang-undang adalah pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²⁷

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan,

²⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93.


²⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79.

melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati, menurut Mill penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Selaras dengan Bentham, Mill percaya bahwa tindakan harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut Mill, keadilan muncul dari insting manusia untuk menolak dan mengganti rugi kerugian yang diderita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap siapa saja yang menerima belas kasihan dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua tuntutan moral yang esensial untuk kemakmuran umat manusia.²⁸



²⁸ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah merupakan faktor sangat penting sebagai referensi dalam menyelesaikan sebuah masalah pada penelitian. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan referensi dengan tema yang sama yang telah diteliti oleh beberap peneliti terdahulu namun dari sudut pandang yang berbeda tentang permasalahan yang diangkat. Adapun tujuan yang dicapai adalah mengetahui hasil penelitian ilmiah terdahulu serta dapat dipakai sebagai nilai kebaruan sekaligus pendukung penelitian berikutnya. Adapun data penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama antara lain:

1. Sinta Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum melalui Media Internet Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada program studi Ilmu Hukum

Universitas borneo Tarakan Fakultas hukum 2020.²⁹ Lagu atau musik adalah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28/2014. Namun, pelanggaran hak cipta sering terjadi pada lagu atau musik yang dimiliki oleh pembuat konten.

2. Muhamad Jamil Akbar Robainsyah skripsi berjudul *Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014* Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas hukum Universitas Palembang 2021.³⁰ penulis percaya bahwa pemegang hak cipta sanggup melarang pembuatan cover. Hal tersebut dapat dilakukan secara legal melalui jalur pemerintah, yaitu dengan mendaftarkan hak cipta lagu tersebut di bawah Undang-Undang Hak Cipta 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa melaporkan ciptaan lagu melalui internet tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, terutama jika artis cover tersebut berasal dari pihak yang diuntungkan dari lagu hak cipta.
3. Ichsan Fadzuri Sukamto skripsi berjudul *Ichsan Fadzuri Sukamto Perlindungan Hukum Pecipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta(Studi Radio Di Kabupaten Klaten).*³¹ Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang 2017 hasil penelitian penulis menunjukkan (1) Penghapusan fee lagu untuk tujuan komersil tidak diterapkan di perusahaan radio Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi pembayaran lisensi dan royalti melalui Perusahaan Radio Kabupaten Klaten, dan kinerja YKCI sebagai penerima pembayaran hak cipta belum optimal.
4. Renaldho Adiysha skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Re-Uploading Musik Pada Konten Youtube Perspektif Hukum Islam dan Hukum*

²⁹ Sinta Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum melalui Media Internet*

³⁰ Muhamad Jamil Akbar Robainsyah, skripsi berjudul *Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*

³¹ Ichsan Fadzuri Sukamto, skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Pecipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta(Studi Radio Di Kabupaten Klaten)*

Positif.³² Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung 2022 Dari hasil penelitian penulis disimpulkan bahwa praktik reupload pada prinsipnya diabadikan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dan praktik tersebut tidak dilarang jika izin (lisensi) sudah ada dari pencipta aslinya. Namun suatu perbuatan dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam dan syariah jika dilakukan tanpa izin karena menyalahgunakan hak orang lain tanpa izin. Apabila hal seperti ini terjadi, sama saja dengan mencuri karya hak cipta seseorang, yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam.

5. Religia Devhani skripsi berjudul Pelanggaran Hak Cipta Cover Lagu Melalui Platform Youtube Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Fakultas Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Tahun Ajaran 2022 penulis memfokuskan bentuk peraturan hukum dan aspek hukum hakim dalam memutuskan penyelesaian pelanggaran hak cipta lagu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu penulis dapat menemukan substansi bahwa di dalam “*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*” perbuatan publikasi lagu atau cover version tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu melalui internet atau youtube merupakan pelanggaran hak cipta.

1.9. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”.³³ Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan metode untuk dapat menganalisis suatu masalah melalui penelitian. Metode penelitian adalah ilmu yang digunakan atau prosedur maupun langkah-langkah yang perlu digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

³² Renaldho Adiysha, skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Re-Uploading Musik Pada Konten Youtube Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini, penggunaan metode yang penulis pilih yaitu sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif "*normative legal research*". Hal ini sesuai dengan isu hukum yang akan dicari jawabannya yaitu penerapan "*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap lagu yang diunggah (upload) tanpa izin pencipta*". Suatu jenis penelitian hukum normatif digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut. Merujuk pada Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelaahan bahan pustaka atau bahan sekunder saja. Dalam kajian normatif ini mengacu pada bahan hukum normatif dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok bahasan yang dibahas.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan penulis memperoleh informasi dari berbagai sumber tentang masalah hukum atau pertanyaan yang perlu dijawab. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan dilaksanakan dengan meninjau dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan "*Undang-Undang Nomor 28 tentang Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014*" sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilaksanakan dengan menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan karya ini. Dilihat dari pendekatan kasus, maka hasil kajian menjadi acuan suatu masalah hukum.

3) Sumber Bahan Hukum

Data primer serta data sekunder menjadi bahan hukum untuk sumber penelitian ini. Adapula sumber bahan hukum yang dimanfaatkan terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan otoritatif yang terdiri dari standar atau aturan dasar, undang-undang, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, kasus hukum dan kontrak.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum utama adalah peraturan perundang-undangan hak cipta dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum yang terutama digunakan oleh penulis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. PP No.56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti
- d. PP Nomor 6 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum terkait yang dapat memberikan pengertian tentang bahan hukum primer saat mencari literatur mengenai hak cipta. Bahan literatur berikut digunakan: Buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, karya teknis, hasil penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan atau berkaitan dengan masalah hukum penelitian itu.

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, penulis melakukannya melalui penelitian kepustakaan, khususnya melalui penelaahan dan analisis secara

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13

sistematis terhadap buku, artikel ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan substantif dan permasalahan hukum yang dibahas.

